

## **PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 06/HK.047502/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

- ABSTRAK :
- bahwa adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
  - bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham 08 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 diatur tentang :**

**Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Boalemo.**

CATATAN :- Keputusan KPU Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu  
14 April 2021  
- Lampiran 2 halaman